

ANALISIS OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA SUKU BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Erwin Romy Natanael Simamora¹ , Dian Wahyudin^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : erwinsimamora86@gmail.com¹ , zahidah181011@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Effectiveness, Tax Revenue, Regional Taxes, Entertainment Tax Collection

Entertainment tax is included in the type of tax that is part of regional income. Entertainment tax is taken based on ownership of entertainment venues in administrative areas that have a tax management body. The implementation of entertainment tax collection is carried out in order to increase Regional Tax revenues. This research on the effectiveness of entertainment tax collection aims to analyze Entertainment Tax collection along with obstacles and efforts to improve regional development. In this research the author used a qualitative approach and descriptive method. The results of this research show that the level of effectiveness of entertainment tax collection is seen from the target data and the realization exceeds the target with quite effective indicators. There is also an obstacle, namely the lack of awareness of tax objects in inputting original transaction data so that there is a gap in tax reporting. Even though there are these obstacles, tax collection officers take a communicative approach to resolve these obstacles so that they are completed correctly and efficiently.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu jenis penerimaan negara yang digunakan pemerintah untuk membayar biaya operasionalnya. Pajak juga dimanfaatkan sebagai alat untuk mengatur dan menegakkan kebijakan pemerintahan di bidang sosial ekonomi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan peraturan mengenai retribusi daerah, pajak daerah, retribusi daerah, pajak daerah, pajak daerah, pajak daerah, pajak daerah. Pajak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan biaya yang dikenakan pada individu atau institusi yang bersifat wajib, dibuat menurut undang-undang, tanpa memberikan keuntungan secara langsung dan digunakan untuk keperluan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan bagi daerah. Setiap bagian dari uang pajak masyarakat digunakan untuk kepentingan umum, seperti membayar pembangunan fasilitas umum, mendanai anggaran untuk kesehatan, pendidikan, dan kegiatan konstruktif lainnya. Pajak umum adalah pungutan atas rakyat yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Pemerintah kota mengenakan dua jenis pajak daerah kepada masyarakat atau pembayar pajak yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota.

Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang esensial yang membantu mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan masyarakat, dan kemandirian daerah. Pajak daerah memainkan peran penting dalam mendanai administrasi dan pembangunan

pemerintah di daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya terbatas. Pajak merupakan salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah, di mana pemerintah pusat menetapkan kebijakan yang memungkinkan pemerintah daerah untuk menangani anggaran daerahnya masing-masing, yang juga dikenal dengan istilah desentralisasi (Kobandaha dan Heince, 2016). Pemerintah daerah harus memanfaatkan potensi yang sudah ada, apalagi potensi tersebut akan dikenakan pajak daerah. Kemajuan ekonomi di daerah tentunya dapat dilihat dari pendapatan asli daerah itu sendiri. Jika suatu daerah memiliki pendapatan daerah yang besar, tentunya hal ini membuktikan bahwa sumber daya di daerah tersebut telah dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Dengan pendapatan asli daerah yang tinggi, diharapkan mampu menjadi salah satu sumber anggaran bagi pemerintah dalam rangka mensejahterakan rakyat, seperti digunakan untuk membangun fasilitas umum dan membiayai kegiatan sosial positif (Manderos, Elim, Mawikere, 2019).

Kota Jakarta menjadi kota terbesar di Indonesia. Hiburan menjadi salah satu daya tarik kota Jakarta karena terdapat banyak sekali tempat hiburan baik berupa tempat rekreasi, wahana permainan, hiburan malam, konser atau pertunjukan dan masih banyak lagi. Dari berbagai jenis hiburan tersebut merupakan salah satu potensi penerimaan daerah yaitu pengenaan atas pajak hiburan. Pajak hiburan dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah dan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 42 ayat (2) Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan. Secara umum, pajak hiburan dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan sebuah hiburan. Pajak hiburan dapat meliputi, semua jenis pertunjukkan, tontonan, permainan, atau keramaian yang dinikmati secara berbayar. Pajak hiburan di wilayah DKI Jakarta menurut sifatnya terdiri atas pajak hiburan tetap dan pajak hiburan insidental. Pajak hiburan tetap merupakan pajak hiburan dimana lokasi penyelenggaraan hiburan bersifat tetap tidak berpindah-pindah, seperti bioskop, tempat fitness, wahana permainan serta tempat hiburan lain yang buka secara terus menerus. Sedangkan pajak hiburan yang sifatnya insidental merupakan pajak hiburan yang dipungut pada hiburan yang sifatnya insidental seperti konser serta pertunjukan lainnya yang sifatnya sementara.

Pajak Hiburan akan dipungut di wilayah di mana tempat hiburan tersebut diselenggarakan dan dasar pengenaan atau perhitungan pajak hiburan ini akan berlandaskan pada peraturan daerah DKI Jakarta. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud adalah termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Pemerintah Daerah Kota Jakarta mengenakan berbagai macam pajak daerah yang kesemuanya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setiap awal tahun anggaran, DPRD sebagai badan legislatif daerah tingkat tinggi menetapkan target untuk setiap komponen penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Jakarta. Aparatur pemerintah kota selalu memperhatikan variabel-variabel yang secara teknis esensial dalam mempengaruhi penerimaan keuangan daerah secara umum dalam menetapkan tujuan penerimaan pajak daerah, yaitu posisi dan kondisi ekonomi serta suasana politik daerah. Penerimaan pajak daerah di Kota Jakarta berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah pajak hiburan.

Terdapat beberapa permasalahan berkaitan dengan penerimaan pajak hiburan di DKI Jakarta, permasalahan tersebut antara lain adalah beberapa tempat hiburan tidak sesuai dengan izin yang diberikan, beberapa tempat hiburan mengajukan izin sebagai restoran dengan tarif pajak sebesar 10% namun pada malam hari berubah fungsi menjadi bar yang seharusnya tarif pajaknya adalah 25%. Selain itu juga masih terdapat beberapa tempat hiburan yang dilaporkan tutup namun sebenarnya tetap membuka usaha di dalam yang mana tidak terlihat dari luar. Dalam pembayaran pajaknya belum semuanya membayarkan sesuai omset pendapatan objek pajak tersebut yang

seharusnya dapat diminimalisir dari pemasangan online system. Masalah lain pada jenis hiburan yang sifatnya insidental adalah banyak wajib pajak yang baru memulai usaha event organizer yang tidak paham atas kewajiban perpajakannya sehingga mereka tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Untuk saat ini pendaftaran untuk pajak hiburan yang sifatnya insidental masih manual harus datang ke Suku Badan Pendapatan Daerah untuk didaftarkan, belum bisa secara elektronik seperti jenis pajak yang lainnya. Ada juga dari antara mereka yang enggan untuk mendaftarkan dikarenakan harus menyerahkan jaminan pajak terlebih dahulu sehingga memberatkan wajib pajak.

Hal-hal tersebut bisa saja dari akibat kurangnya sosialisasi pemerintah daerah kepada masyarakat tentang pajak hiburan, serta kurangnya pengawasan terhadap pemungutan pajak dari aparat pemerintah kota dalam rangka pengelolaannya, maka permasalahan yang dihadapi di bidang pajak hiburan adalah kurangnya kesadaran dan peran masyarakat dalam membayar pajak hiburan. Sistem pendukung yang seharusnya sudah diterapkan dalam sistem perpajakan juga belum optimal pada era sekarang ini. Dalam hal pengawasan dikarenakan kurangnya koordinasi dengan pihak terkait yaitu Dinas Pariwisata maupun PSTP yang mempunyai andil dalam perizinan pembukaan hiburan. Di sisi lain, pemungutan penagihan pajak diperkirakan akan terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencapai tujuan otonomi daerah dan kemandirian sektor keuangan. Pajak hiburan saat ini menjadi objek yang paling menarik karena penerimaan pajak daerah khususnya pajak hiburan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Jakarta untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah di kota Jakarta khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya. Melihat fenomena diatas, maka Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat perlu adanya melakukan optimalisasi dalam perbaikan sistem, pengawasan dan pemeriksaan guna menciptakan tertib administrasi dan tertib dalam penyelenggaraan pajak hiburan sehingga proses pemungutan pajak berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku. Secara khusus, sistem yang digunakan dalam pengawasan pajak hiburan berbasis online.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell dalam Sugiyono (2019) riset kualitatif adalah proses pencarian untuk memahami pentingnya perilaku individu dan kelompok, serta kemampuan untuk mendefinisikan tantangan sosial dan kemanusiaan. Prosedur yang diterapkan dalam penelitian kualitatif ialah menentukan pertanyaan terkait variabel penelitian, melakukan wawancara dan observasi, dan Menyusun analisis sebanyak mungkin, dengan tujuan menghasilkan data yang bermakna dan dapat dipahami. Tujuan metode kualitatif adalah menggambarkan dan menjelaskan peristiwa sedemikian rupa sehingga deskripsi dan penjelasannya bisa sedekat mungkin dengan fakta dan realitas dilapangan(Patton,2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 Nomor 201,

dibentuklah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Lampiran XXIX. Bapenda DKI Jakarta memiliki visi Menjadikan Badan Pendapatan Daerah yang Mampu Mewujudkan Kemandirian Fiskal dalam pembangunan Kota Jakarta. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, Bapenda memiliki misi antara lain :

1. Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah;

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta melakukan pembenahan organisasi dengan kembali menjalankan fungsi retribusi daerah yang sebelumnya hanya melakukan pelayanan pajak daerah. Kini, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, SKPD ini lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola pendapatan daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Menurut Lampiran XXIX Pergub DKI Jakarta Nomor Nomor 57 Tahun 2022 pada Bab II huruf B, Bapenda memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang pendapatan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Bapenda menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah;
- 2) pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah;
- 3) perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Pendapatan Daerah;
- 4) perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah;
- 5) pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, pengembangan, dan pengendalian pendapatan daerah berupa pajak daerah dan pendapatan denda pajak daerah;
- 6) pengoordinasian perencanaan, pengembangan, dan pengendalian pendapatan daerah berupa retribusi daerah, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, hasil pengelolaan dana bergulir, dan pendapatan denda retribusi daerah;
- 7) pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelayanan dan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan denda pajak daerah, dan pendapatan denda retribusi daerah;
- 8) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan denda pajak daerah, dan pendapatan denda retribusi daerah;
- 9) pengoordinasian pelaksanaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa penerimaan sebagai akibat penjualan BMD, tukar-menukar, dan penerimaan dari hasil pemanfaatan BMD;
- 10) pengelolaan data dan informasi serta transformasi digital Badan Pendapatan Daerah
- 11) pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana di bidang pendapatan daerah;
- 12) pelaksanaan kesekretariatan Badan Pendapatan Daerah;

- 13) pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah;
- 14) pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah; dan
- 15) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan seorang Wakil Kepala Badan, dalam menjalankan tugas selanjutnya dibantu oleh Sekretaris Badan yang terdiri dari Sub Bagian Umum, Subbagian Kepegawaian, Subbagian Program dan Pelaporan dan Subbagian Keuangan. Selanjutnya Bidang dibagi dalam lima, pertama Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah, kedua Bidang Pendapatan Pajak I, ketiga Bidang Pendapatan Pajak II, keempat Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah, dan kelima Bidang Peraturan Pajak. Dalam masing – masing bidang terdapat seksi yang membantu kepala bidang tersebut. Selanjutnya terdapat Suku Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta dalam tiap-tiap Kota Administrasi. Terdapat juga 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari satu Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan, 5 (lima) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di setiap Kota Administrasi, dan terdapat 43 (empat puluh tiga) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah di tingkat Kecamatan. Pada pajak hiburan, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan. Secara sederhana, subjek pajak adalah konsumen yang menikmati hiburan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada pajak hiburan tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan tempat hiburan merupakan wajib pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara penyelenggara hiburan bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak). Disebutkan dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta No 13 tahun 2010 Pasal 6 Tentang Pajak Hiburan bahwa: (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan Disebutkan dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta No 13 tahun 2010 Pasal 8 Tentang Pajak Hiburan bahwa besaran pokok pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 44.

Akibat dari kurangnya sosialisasi pemerintah daerah kepada masyarakat tentang pajak hiburan, serta kurangnya pengawasan terhadap pemungutan pajak dari aparat pemerintah kota dalam rangka pengelolaannya, maka permasalahan yang dihadapi di bidang pajak hiburan adalah kurangnya kesadaran dan peran masyarakat dalam membayar pajak hiburan. Di sisi lain, pemungutan penagihan pajak diperkirakan akan terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencapai tujuan otonomi daerah dan kemandirian sektor keuangan. Pajak hiburan saat ini menjadi objek yang paling menarik karena penerimaan pajak daerah khususnya pajak hiburan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Jakarta untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah di kota Jakarta khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya. Dalam upaya untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah khususnya pajak hiburan, berdasarkan wawancara diperoleh hasil sebagai berikut

1) Memperluas Basis Penerimaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan untuk kegiatan penagihan dalam pajak hiburan di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat sudah dilakukan sesuai prosedur. Dari hasil wawancara tersebut juga menunjukkan Suku Badan

Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat sedang menekankan lagi kepada para petugas dengan diadakannya penyuluhan rutin ke para wajib pajak baik dengan cara menggunakan website Bapenda DKI Jakarta lewat whatsapp, ataupun melalui surat himbauan kepada wajib pajak. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.

2) Memperkuat Proses Pemungutan

Berdasarkan hasil wawancara informan Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat selalu mengadakan pelatihan rutin dengan mengikuti pendidikan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta baik berupa pendidikan dan pelatihan (Diklat), maupun berupa Forum Group Discussion (FGD). Hal tersebut selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan ataupun wawasan para pegawai, hal tersebut untuk menunjang kinerja petugas, baik yang di kantor ataupun yang dilapangan dengan kendala-kendala yang dihadapi.

Dengan adanya pendidikan teknis yang dilakukan, tentunya hal tersebut mampu meningkatkan kualitas petugas. Dalam hal tersebut, kualitas pelayanan petugas di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat sudah cukup baik. Petugas sudah memberikan pelayanan sesuai prosedur dan agar kinerjanya lebih baik dan maksimal. Ketika ada wajib pajak yang kurang paham maka petugas akan memberikan informasi atau pemberitahuan secara baik- baik dan jelas kepada wajib pajak.

3) Meningkatkan Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara untuk mekanisme pengawasan pajak hiburan yang dilakukan Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan sudah cukup baik. Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat juga mempunyai suatu sistem yang disebut perangkat online system. Perangkat online system ini adalah alat yang dipasang ditempat hiburan yang akan mendeteksi setiap transaksi dan pajaknya, datanya juga akan langsung terkoneksi ke server Bapenda DKI Jakarta. Dengan begitu Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat bisa mengecek dan membandingkan apakah yang dilaporkan oleh wajib pajak jujur atau tidaknya terkait laporan omset yang dilaporkan wajib pajak pada tiap bulannya. Apabila wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda yang harus dibayar oleh wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak hiburan. Jika sudah melewati jatuh tempo tetapi wajib pajak masih belum melaporkan dan membayar terkait pendapatan yang dihasilkan dari objek pajak hiburannya maka akan dikenakan sanksi 2% per bulannya maksimal 24 bulan. Adapun sanksi teguran, penyegelan tempat usaha dan penertiban bagi wajib pajak.

4) Meningkatkan Efisiensi Administrasi

Berdasarkan hasil wawancara prosedur pelaksanaan administrasi pajak hiburan di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat sudah mengacu pada regulasi yang berlaku dan wajib pajak melengkapi dokumen persyaratan administrasi yang sudah ditetapkan oleh Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka berkas atau permohonan tidak akan diproses. Dalam hal pembayaran hanya dapat dilakukan oleh wajib pajak yang sudah terdaftar. Setiap bulan wajib pajak harus melaporkan pelaporan secara rutin tiap bulannya yang bisa dilakukan secara online yang sudah disiapkan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan melampirkan dokumen yang dilampirkan.

5) Meningkatkan Kapasitas Penerimaan

Berdasarkan hasil wawancara diperlukannya koordinasi antara pemerintah dengan instansi terkait dalam pemungutan dan pembayaran dalam pajak hiburan. Dalam melakukan proses pendaftaran, penetapan, dan pemungutan pajak hiburan ini harus diperbanyak juga koordinasi melalui media sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, yang menjadi hambatan dalam Optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat salah satunya adalah masih kurangnya sosialisasi terkait kebijakan ini kepada seluruh Wajib Pajak khususnya wajib pajak hiburan. Tetapi tidak hanya hambatan dari pihak Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat, dari Wajib Pajaknya sendiri pun juga. Seperti sikap apatis dari Wajib Pajak yang tidak mau mencari tahu atau mencari informasi terkait kebijakan pajak hiburan ini. Wajib pajak seringkali melaporkan yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan terkait dengan jumlah penerimaan pajaknya. Pada sisi lain wajib pajak juga merasa keberatan dengan deposit sebesar 100% dari kegiatan yang akan dilaksanakan, karena dirasakan terlalu berat

2. Penerimaan pajak hiburan di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat belum optimal, setiap tahun pada masa normal realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang ditetapkan.

Hambatannya penerimaan pajak perlu ditingkatkan karena masih terdapat tempat usaha yang masih belum beroperasi secara maksimal. Selain itu masih banyak juga wajib pajak yang kurang akan sadarnya tepat waktu dan jujurnya pada saat pelaporan omsetnya.

Upayanya apabila masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan pelaporan dengan omset yang sesuai dengan apa yang sudah didapatkan maka akan disediakan petugas yang akan melakukan penyuluhan ke tempat hiburan yang ada di Jakarta yang langsung melihat dan cek ke lokasi untuk memasang alat online system untuk merekam setiap transaksi yang terjadi guna untuk menjadi perbandingan dengan apa yang sudah dilaporkan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Affriani. (2018). Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Reklame Oleh BAPENDA Kota Pekanbaru. *Jom Fisip*, 53(9), 1689–1699.
- Agoes. (2016). *Auditing (Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik) Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Aji, R. (2016). DIGITALISASI, ERA TANTANGAN MEDIA (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Menyongsong Era Digital). *Islamic Communication Journal*, 1(1), 43–54. <https://doi.org/10.21580/icj.2016.1.1.1245>
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Bagyawan, D. C., & Prasetyani, E. (2021). Pengaruh Strategi Kebijakan Dan Pemberlakuan Insentif Pajak Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(3), 235-242.
- Bungin, Burhan. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djajadiningrat. (2015). *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi 8)*. Feldmann. (2015).
- Hafiz, A. M. (2020). Pemasaran Target Pajak Meleset, DPRD Bekasi Sidak.
- DDTC NEWS. https://news.ddtc.co.id/pemasaran-target-pajakmeleset-dprd-bekasi-sidak-ke-sejumlah-hotel-18678?page_y=566
- Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi*. Edisi 2. Mitra Wacana Media.
- Haryanto, J. T. (2015). *Desentralisasi Fiskal Seutuhnya*. Kementerian Keuangan. Hendryadi, Tricahyadinata, I., & Zannati, R. (2019). *Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium (LPMP Imperium).
- Heryana, A., & Unggul, U. E. (2018). Informan dan Pemilihan Informan pada Penelitian Kualitatif. *Universitas Esa Unggul*, 25 (December). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/24801s>
- Ichsan, A., Siregar, H., & Soetarto, E. (2018). Strategi Pemungutan Penerimaan Pajak Reklame Kota Bekasi. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(April), 71–81. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i-.22697
- Irawan, B., & Budiono, T. (2019). Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara di Sektor Perpajakan. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 7 (2), 142–155.
- Ismail, T. (2018). *Potret Pajak Daerah di Indonesia*. Kencana. Lubis, J. dan H. (2019). *Administrasi dan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Optimalisasi bagi Personel Sekolah dan Korporasi*. Kencana.
- Kobandaha, Rezlyanti & Wokas, Heince R. N. (2016). Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kota Mobagu. *Jurnal*

- EMBA, Vol. 4, No. 1, 1461-1472. <https://media.neliti.com/media/publications/3016-ID-analisis-efektivitas-kontribusi-dan-potensi-pajak-reklame-dan-pajak-hotel-terhad.pdf>
- Lestari, A. D., Nurmantu, S., & Vikaliana, R. (2019). Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Youtubers Pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 6(2), 144-162
- Maksudi. (2017). *Dasar-dasar Administrasi Publik, dari Klasik ke Kontemporer*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Manderos, Elim, Mawikere (2019). Analisis Pertumbuhan Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, 7(3), 3568-3577.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi 2018)*. Andi.
- Mindarti, L. I. (2016). *Aneka Pendekatan dan Teori Dasar Administrasi Publik*. UB Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nara, N. (2021). Intensification and Extensification of Entertainment Taxes to Increase Own-Source Revenue (PAD) in Makassar City. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(11), 303-312.
- Nugroho. (2018). *Paradigma Administrasi Publik. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Jakarta*. https://www.researchgate.net/publication/328162164_Paradigma_Administrasi_Publik
- Nuur'Aini, D., & Agustianto, J. P. (2023). Analisis Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Bekasi Barat Tahun 2021- 2022. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(4), 383-392.
- Patton. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Pohan. (2014). *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Raharti, R. (2021). Optimization of Regional Revenue Through Tourism Sector for Improving Own Source Revenue of Yogyakarta City. 169(Icobame 2020), 179–184.
- Rahayu. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahayu. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem Dan Implementasi. Revisi. Ed. Resmi*.
- (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins (2015). *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi 8)*.
- Rosa dan Shalahuddin, M. (2018). *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek. In Informatika Bandung*
- Santoso, B. (2016). *Optimalisasi Penerangan dan Penyiraman Tanaman pada Taman Kota Berbasis PLC. Universitas 17 Agustus 1945*.
- Siahaan. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Silaen, S. dan W. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. In Media*.
- Singgih, R. P., Anisa, S. F., & Permatasari, M. (2022). Analysis of Implementation of Entertainment Tax Collection Policy in the Order to Increase Regional Tax Revenue at the

- DKI Jakarta Regional Revenue Agency. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 3(3), 328- 338.
- Sitopu, J. (2011). *Strategi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta Dalam Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pasar*. Universitas Sebelas Maret.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixedmethods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Trisnirik Ratih Wulandari, A. K. A. D. P. (2017). Analisis Pajak Reklame Di Kabupaten Purworejo Periode 2012-2016. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 18(01), 158–173. <https://doi.org/10.29040/jap.v18i01.94>
- Tupamahu, M. K., Oppier, H., & Rijoly, J. C. D. (2019). Optimalisasi Potensi Pajak Dan Retribusi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Ambon. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*., 6(1), 11–30. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v6i1.24270>
- Waluyo. (2016). *Akuntansi Pajak Edisi Keenam*. Jakarta: Salemba Empat. Yusuf,
- N. M. (2016). *Kontribusi Media Internet dan Intensitas Belajar Terhadap Optimalisasi Keaktifan Belajar Teori Akuntansi pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Yusuf. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Peraturan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019.
- Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- Perda DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah No 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan.